



MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI SINABANG



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : perencanaan@pn-sinabang.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	v
KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
BAB. I. PENDAHULUAN.....	5
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.....	5
C. SISTEMATIKA LAPORAN.....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024.....	10
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021.....	19
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021.....	24
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	26
C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021.....	62
LAMPIRAN.....	66

LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi PN Sinabang.....	1
2. SK. Tim Penyusun LKjIP.....	2
3. Renstra 2020-2024.....	3
4. Indikator Kinerja Utama.....	4
5. Rencana Kinerja 2021.....	5
6. Perjanjian Kinerja 2021.....	6
7. Capaian Kinerja Triwulanan.....	7
8. Rencana Kinerja 2022.....	8
9. Perjanjian Kinerja 2022.....	9
10. Pernyataan Telah Direviu.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	12
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	19
Tabel 3 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021	21
Tabel 4 : Capaian Kinerja tahun 2021	24
Tabel 5 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	26
Tabel 6. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama I.....	28
Tabel 7 : Realisasi dan Capaian Sisa Perkara yang diselesaikan	28
Tabel 8 : Capaian Perkara perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu.	31
Tabel 9 : Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	32
Tabel 10 : Daftar Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu.	32
Tabel 11 : Capaian Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu.....	33
Tabel 12 : Capaian Perkara pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu.	33
Tabel 13 : Data Perkara pidana 2021 yang Diselesaikan.	34
Tabel 11 : Capaian Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu.	36
Tabel 12 : Capaian Perkara pidana khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	36
Tabel 13 : Data Perkara Pidana khusus 2021 yang Diselesaikan.	36
Tabel 14 : Data Sisa Perkara Perdata tahun 2020 dan 2021	39
Tabel 14 : Data Sisa Perkara Pidana khusus tahun 2020 dan 2021	40
Tabel 19 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2021.	41
Tabel 20 : Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2021.....	41
Tabel 21 : Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2021	41
Tabel 22 : Pengukuran Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2020 dan 2021	43
Tabel 23 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2021.....	44
Tabel 24 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2021.....	44
Tabel 25 : Pengukuran Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2019, 2020 dan 2021.....	45
Tabel 24 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum PK tahun 2021.	46
Tabel 27 : Pengukuran Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK).....	47
Tabel 28 : Indeks Kepuasan Masyarakat.....	49
Tabel 29 : Sasaran Startegis II Peningkatan efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara....	51
Tabel 30 : Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu.	52
Tabel 20 : Perkara Perdata yang dilakukan Mediasi	53
Tabel 32 : Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap tahun 2021.....	54
Tabel 33 : Putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari.....	55
Tabel 23 : Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan	56
Tabel 35 : Jumlah Pencari Keadilan yang mendapatkan Layanan bantuan hukum	58
Tabel 36 : Capaian Kinerja Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.....	60

Tabel 37 : Putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi).....	60
Tabel 38 : Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021.....	62
Tabel 39 : Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2021.....	62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Perbandingan Hasil Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Perdata	29
Grafik 2 : Perbandingan Capaian Kinerja Sisa Perkara Pidana khusus yang diselesaikan... 30	
Grafik 3 :Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu tahun, 2019, 2020 dan 2021.....	32
Grafik 4 :Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu tahun 2019, 2020 dan 2021.....	35
Grafik 5 :Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana khusus Tepat Waktu tahun 2019, 2020 dan 2021.....	38
Grafik 6 : Capaian kinerja persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.....	43
Grafik 7 : Capaian kinerja persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	45
Grafik 8 : Capaian kinerja persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.....	48
Grafik 9 : Capaian kinerja Indeks Kepuasan masyarakat.....	50
Grafik 10 : perbandingan perkara yang diputus dan putusan yang diterima para pihak tepat waktu.....	52
Grafik 10 : Perbandingan Kinerja putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.....	55
Grafik 11 : Perbandingan Jumlah Masyarakat yang Terlayani Pos Bakum tahun 2019, 2020 dan 2021.....	59
Grafik 13 : Pagu Anggaran 2021	63
Grafik 14 : Realisasi Anggaran 2021	63

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Sinabang pada Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini diuraikan mulai dari perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Sinabang sampai analisis capaiannya selama tahun 2021. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Sinabang telah berhasil dicapai dengan baik. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil yang optimal. Hasil dari LKjIP pada tahun ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap agar LKjIP Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2021 ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sinabang, 16 Februari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

JAMALUDDIN, SH.,MH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Sinabang telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2020 – 2024, keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja utama,

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berhasil dilaksanakan dengan baik.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Capaian Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100
2.		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0	0	0
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	0	0	NA
4.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100	0	100
5.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
6.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	0	0	0
7.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
8.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
9.		Persentase penurunan sisa perkara perdata	25	50	200
10.		Persentase penurunan sisa perkara perdata khusus	0	0	NA
11.		Persentase penurunan sisa perkara pidana	0	0	NA
12.		Persentase penurunan sisa perkara pidana khusus	25	50	200
13.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75	82	107

14.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75	86	124
15.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75	100	133
16.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	NULL	NA
17.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	93	103

Capaian Sasaran Strategis II			
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara			
Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	16	160
4. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
5. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator kinerja	Target	Realisasi	capaian
1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	N/A	N/A
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	N/A	N/A
3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100

Sasaran Strategis IV Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator kinerja	Target	Realisasi	capaian
1 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100

Capaian kinerja tersebut diatas di dukung dengan anggaran sebagai berikut :



Sinabang, 16 Februari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

JAMALUDDIN, SH.,MH

BAB. I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Sinabang merupakan pengadilan ditingkat pertama dilingkungan peradilan umum di bawah naungan Mahkamah Agung RI, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Sinabang sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama dan menciptakan aparatur peradilan yang bersih, bebas KKN sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menjadikan Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga penegak hukum yang Agung.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan mewujudkan cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdaya guna, bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya mencapai hal tersebut sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.


Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sinabang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan.

Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga peradilan tingkat pertama merujuk pada undang-undang nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum meliputi satu kabupaten/kota, dengan adanya perubahan undang-undang nomor : 8 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 49 tahun 2009 maka pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri beserta fungsi dan kewenangannya berada di Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Sinabang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten Simeulue dengan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah kabupaten Simeulue.

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang



Yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Simeulue Timur.
2. Kecamatan Simeulue Tengah.
3. Kecamatan Simeulue Barat.
4. Kecamatan Teupah Barat.
5. Kecamatan Teupah Selatan.
6. Kecamatan Teupah Tengah.

7. Kecamatan Teluk Dalam.
 8. Kecamatan Alafan.
 9. Kecamatan Salang.
 10. Kecamatan Simeulue Cut.
2. Wewenang dan Fungsi

Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai wewenang utama yaitu :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara ke tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK), yang diajukan upaya hukum oleh para pihak yang berperkara.
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Dan selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Sinabang dapat pula diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Sinabang memiliki fungsi mengadili (*Judicial Power*) yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri tingkat pertama di wilayah hukumnya dengan Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sinabang mengacu pada undang-undang nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang nomor 8 tahun 2004 jo. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Negeri Sinabang sebagai berikut :



1. Ketua Pengadilan
2. Wakil Ketua.
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris.
6. Panitera Muda Hukum.
7. Panitera Muda Pidana.
8. Panitera Muda Perdata.
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
12. Fungsional Panitera Pengganti.
13. Pelaksana.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Adapun sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, Menguraikan latar belakang; kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sinabang; dan struktur organisasi.
- Bab. II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Menguraikan mengenai rencana strategis; tujuan strategis; sasaran strategis; arah kebijakan dan strategis Pengadilan Negeri Sinabang; indikator kinerja utama; rencana kinerja dan Perjanjian kinerja.
- Bab. III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021, Menguraikan mengenai realisasi Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2021; analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Negeri Sinabang.
- Bab. IV. Penutup, Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2021 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sinabang dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan berbasis kinerja. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung. Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sinabang melibatkan seluruh bidang dilingkungan Pengadilan Negeri Sinabang, untuk memberikan gambaran substansi mengenai rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi.

Visi Pengadilan Negeri Sinabang adalah '**Terwujudnya Pengadilan Negeri Sinabang yang Agung**'.

Visi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan di Pengadilan Negeri Sinabang.

Adapun makna dari perkataan visi Pengadilan Negeri Sinabang tersebut adalah:

- a) Pengadilan Negeri Sinabang menunjukkan lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten Simeulue, dan berada di bawah naungan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- b) Makna Agung mengandung arti besar, mulia, luhur memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan memberikan rasa keadilan bagi siapa saja yang mencari keadilan di Pengadilan Negeri Sinabang.

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkanlah Misi yang akan dijalankan guna mencapai apa yang menjadi Visi Pengadilan Negeri Sinabang, adapun Misi dari Pengadilan Negeri Sinabang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II;

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Sinabang menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mewujudkan Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga Penegak hukum yang bersih, berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, akuntabel dan modern.
- b. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap pencari keadilan.
- c. Mewujudkan kepastian hukum.

Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 1 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan indikator kinerja utama
1	Mewujudkan Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga Penegak hukum yang bersih, berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.	1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	<p>a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.</p> <p>b. Persentase sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan.</p> <p>c. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.</p> <p>d. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan.</p> <p>e. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.</p> <p>f. Persentase perkara Perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu.</p> <p>g. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.</p> <p>h. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu.</p> <p>i. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding</p> <p>j. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi</p> <p>k. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum PK</p>	<p>Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada</p> <p>Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara</p>

			<p>i. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak.
			<p>m. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat.
	2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara		<p>a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu</p>	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
			<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi
			<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.</p>	Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara Lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
			<p>d. Persentase perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	Perbandingan antara putusan perkara yang di upload dalam website dengan jumlah perkara yang diputus.
2	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap pencari keadilan.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan,</p>	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.
			<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p>	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan

			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.
3	Mewujudkan kepastian hukum	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sinabang, perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Program utama peningkatan manajemen peradilan umum, dengan sasaran program yang akan dicapai terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Guna mencapai tujuan dari program utama peningkatan manajemen peradilan umum tersebut maka di implementasikan pada kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Menyelesaikan putusan perkara pada tingkat pertama dan banding tepat waktu.
2. Menyelesaikan perkara pidana pada tingkat pertama dan banding tepat waktu.
3. Menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama dan banding tepat waktu.
4. Terselenggaranya layanan pos bantuan hukum.
5. Penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara.

Guna mencapai Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Sinabang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (renstra) Pengadilan Negeri Sinabang 2020-2024. Adapun indikator kinerja utama sebagai berikut

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus 	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>c. Persentase Penurunan Sisa Perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Perdata Khusus - Pidana. - Pidana Khusus 	$\frac{Tn.1-Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan. Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya.</p> <p>Catatan : Sisa Perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.</p>	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Pengadilan Negeri Sinabang sebagai instansi *vertical* Mahkamah Agung di tingkat kota/kabupaten merupakan bagian dari lembaga peradilan umum mempunyai tugas inti (*core bussiness*) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, perdata ditingkat pertama.

Oleh karena itu yang fokus utama perencanaan strategis di Pengadilan Negeri Sinabang adalah yang berkaitan dengan manajemen peradilan umum yang berikut dituangkan dalam Rencana kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2021.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
4.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100
5.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
6.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	0
7.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
8.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
9.		Persentase penurunan sisa perkara perdata	25
10.		Persentase penurunan sisa perkara perdata khusus	0
11.		Persentase penurunan sisa perkara pidana	0
12.		Persentase penurunan sisa perkara pidana khusus	25
13.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75
14.		Persentase Perkara Yang Tidak	75

		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
15.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75
16.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
17.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
18.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
19.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
20.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
21.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
22.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
23.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
24.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
25.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
26.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.

Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja dibuat berdasarkan intruksi presiden nomor 5 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010. Adapun tujuan adanya Perjanjian kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Pengadilan Negeri Sinabang telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2021 sesuai dengan rencana strategis 2020-2024, adapun Perjanjian kinerja tahunan Pengadilan Negeri Sinabang adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
4.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100
5.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
6.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	0
7.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
8.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
9.		Persentase penurunan sisa perkara perdata	25
10.		Persentase penurunan sisa perkara	0

		perdata khusus	
11.		Persentase penurunan sisa perkara pidana	0
12.		Persentase penurunan sisa perkara pidana khusus	25
13.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75
14.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75
15.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75
16.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
17.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
18.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
19.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
20.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
21.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
22.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
23.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
24.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
25.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
26.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Guna tercapainya target kinerja dalam Perjanjian kinerja tahun 2021 tidak terlepas dukungan ketersediaan anggaran yang memadai, adapun anggaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Rp.	3.368.394.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	Rp.	37.500.000,-
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Rp.	31.236.000,-

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021.

Pengukuran Kinerja merupakan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Tabel 4 : Capaian Kinerja tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100
2.		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0	0	0
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	0	NA
4.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100	100	100
5.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
6.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	0	0	0
7.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
8.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
9.		Persentase penurunan sisa perkara perdata	25	50	200
10.		Persentase penurunan sisa perkara perdata khusus	0	0	NA
11.		Persentase penurunan sisa perkara pidana	0	0	NA

12.		Persentase penurunan sisa perkara pidana khusus	25	50	200
13.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75	80,9	107
14.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75	93	124
15.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75	100	133
16.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	NA
17.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	93	103
18.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
19.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
20.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	16	160
21.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
22.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100
23.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	NA
24.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	NA
25.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
26.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Tabel 5 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100
2.		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0	0	0
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	0	NA
4.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100	100	100
5.		Persentase penurunan sisa perkara perdata	25	50	200
6.		Persentase penurunan sisa perkara perdata khusus	0	0	NA
7.		Persentase penurunan sisa perkara pidana	0	0	NA
8.		Persentase penurunan sisa perkara pidana khusus	25	50	200
9.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
10.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	0	0	NA
11.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
12.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100	100	100

	Tepat Waktu			
13.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75	80,9	107
14.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75	93	124
15.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75	100	133
16.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	NA
17.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	93	103

Sasaran Strategis **Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**. Sasaran ini menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Sinabang dengan mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan, perkara yang diselesaikan tepat waktu, perkara tidak melakukan upaya hukum, perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi serta tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan oleh pengadilan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan 13 (tigabelas) Indikator Kinerja Utama.

Analisis untuk cakupan capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Analisis Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan

Sisa perkara merupakan perkara perdata yang belum diputus dan diminutasi pada akhir tahun periode tahun berjalan sehingga akan menjadi tunggakan yang harus diselesaikan pada periode tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara adalah adanya perkara yang masuk pada akhir tahun periode tahun berjalan, dan adanya perkara-perkara yang membutuhkan waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) bulan (SEMA No 2 Tahun 2014) terutama perkara yang berkaitan dengan gugatan keperdataan.

Tabel 6. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama I

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021	Th. 2021
a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan					
1. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara dengan sisa perkara yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2019, 2020 dan 2021 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 7 : Realisasi dan Capaian Sisa Perkara yang diselesaikan

	JENIS PERKARA	TAHUN		
		2019	2020	2021
1.	Perdata			
	Sisa Perkara tahun sebelumnya	1	1	2
	Sisa Perkara yang diselesaikan	1	1	2


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil kinerja persentase penyelesaian perkara selama tiga tahun berturut mencapai hasil kinerja yang maksimal yaitu 100%. Berikut penjelasan kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2021.

Penjelasan :

Sisa perkara adalah **Perkara Perdata** yang masuk pada tahun 2020 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut, Sehingga menjadi perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021. Sisa perkara pada tahun 2021 dikarenakan adanya perkara yang masuk pada bulan November tahun 2020 yaitu perkara nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb dan perkara nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb yang masuk pada bulan Agustus yang sedang dalam pelaksanaan

persidangan hingga tahun 2021. sisa perkara perdata tahun 2020 sebanyak 2 perkara telah diselesaikan keseluruhnya pada tahun 2021, dengan demikian diperoleh realisasi dan capaian sebesar 100%.

Grafik 1 : Perbandingan Hasil Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Perdata.



b. Persentase Penyelesaian Sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan.

Indikator kinerja Persentase penyelesaian sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan pada tahun 2021 tidak dapat diukur kinerja dikarenakan Pengadilan Negeri Sinabang Tidak menangani sisa perkara perdata khusus.

c. Persentase Penyelesaian Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian sisa Perkara Pidana pada tahun 2021 tidak dapat diukur dikarenakan tidak adanya sisa perkara pidana yang menjadi tanggungan untuk diselesaikan pada tahun 2021.

d. Persentase Penyelesaian Sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan.

Perkara pidana khusus merupakan bagian dari perkara pidana. perkara ini berada di luar hukum pidana umum yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan tertentu dan memiliki ketentuan khusus acara pidana.

Penyelesaian sisa perkara pidana khusus pada tahun 2021 diselesaikan seluruhnya sisa perkara Pidana Khusus pada tahun 2021 sebanyak 1 perkara.

Sehingga realisasi dan capaian kerjanya adalah 100%.


Tabel 8. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama II

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021	Th. 2021
a. Persentase Sisa Perkara pidana khusus yang diselesaikan	0%	0%	100%	100%	100%

Tabel 9 : Realisasi dan Capaian Sisa Perkara pidana khusus yang diselesaikan

JENIS PERKARA		TAHUN		
		2019	2020	2021
Pidana	Sisa Perkara pidana khusus tahun sebelumnya	0	0	1
	Sisa Perkara yang diselesaikan	0	0	1

Grafik 2 : Perbandingan Capaian Kinerja Sisa Perkara Pidana khusus yang diselesaikan.



Berdasarkan Grafik.1 dan 2, ditinjau dari tahun 2019, 2020 tidak ada tunggakan sisa perkara pidana khusus, pada tahun 2021 terdapat 1 sisa perkara pidana khusus yaitu **perkara nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Snb dengan klasifikasi perkara Informasi dan Transaksi Elektronik** dan perkara tersebut dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

e. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 5 bulan) dengan perkara yang diselesaikan. Di fungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target penyelesaian perkara pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2021 adalah sebesar 100% “ Persentasi Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 8 : Capaian Perkara perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021	Th. 2021
c. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.					
Perdata	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel diatas menunjukkan perbandingan Persentase Realisasi Penyelesaian Perkara Perdata tepat waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dari data tersebut dapat dilihat capaian maksimal dari Indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan persentase pencapaian 100%.

Kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan.

Perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2021 sebanyak 5 Perkara, diselesaikan tepat waktu sebanyak 5 perkara sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%.

Tabel 9 : Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.


Tahun	Perkara	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan	Perkara yang diselesaikan 5 bulan	Realisasi	Target	Capaian
Tahun 2019	Perdata	3	0	3	100%	100%	100%
Tahun 2020	Perdata	2	0	2	100%	100%	100%
Tahun 2021	Perdata	5	0	5	100%	100%	100%

Tabel 10 : Daftar Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu.

No	Nomor Perkara	Lama Proses
1	1/Pdt.G/2021/PN Snb	71 hari
2	2/Pdt.G/2021/PN Snb	28 hari
3	3/Pdt.G/2021/PN Snb	118 hari
4	4/Pdt.Bth/2021/PN Snb	16 hari
5	6/Pdt.G/2021/PN Snb	29 hari

Dari data perkara perdata yang telah diputus, seluruhnya ditangani kurang dari 5 bulan.

Grafik 3 :Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu tahun, 2019, 2020 dan 2021.



f. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 tidak dapat diukur kinerjanya dikarenakan tidak adanya perkara perdata khusus yang masuk.

g. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu.

Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 26 Perkara, diselesaikan tepat waktu seluruhnya, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Hasil kinerja pada tahun 2021 tidak mengalami penurunan kinerja hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sinabang telah melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung dengan maksimal terutama untuk melaksanakan SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat (4) Lingkungan Peradilan.

Tabel 11 : Capaian Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu.

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021	Th. 2021
c. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.					
Pidana	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 12 : Capaian Perkara pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Tahun	Perkara	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan	Perkara yang diselesaikan 5 bulan	Realisasi	Target	Capaian
2019	Pidana	17	0	17	100%	100%	100%
2020	Pidana	27	0	27	100%	100%	100%
2021	Pidana	26	0	26	100%	100%	100%

Tabel 13 : Data Perkara pidana 2021 yang Diselesaikan.

No	Nomor Perkara	Lama Proses
1	2/Pid.B/2021/PN Snb	15 hari
2	5/Pid.B/2021/PN Snb	21 hari
3	6/Pid.B/2021/PN Snb	21 hari
4	7/Pid.B/2021/PN Snb	29 hari
5	10/Pid.B/2021/PN Snb	29 hari
6	12/Pid.B/2021/PN Snb	36 hari
7	13/Pid.B/2021/PN Snb	35 hari
8	14/Pid.B/2021/PN Snb	28 hari
9	16/Pid.B/2021/PN Snb	70 hari
10	17/Pid.B/2021/PN Snb	33 hari
11	18/Pid.B/2021/PN Snb	105 hari
12	19/Pid.B/2021/PN Snb	22 hari
13	20/Pid.B/2021/PN Snb	23 hari
14	21/Pid.B/2021/PN Snb	28 hari
15	22/Pid.B/2021/PN Snb	34 hari
16	29/Pid.B/2021/PN Snb	11 hari
17	31/Pid.B/2021/PN Snb	76 hari
18	36/Pid.B/2021/PN Snb	47 hari
19	37/Pid.B/2021/PN Snb	32 hari
20	41/Pid.B/2021/PN Snb	43 hari
21	42/Pid.B/2021/PN Snb	43 hari
22	48/Pid.B/2021/PN Snb	63 hari
23	49/Pid.B/2021/PN Snb	34 hari
24	51/Pid.B/2021/PN Snb	42 hari
25	54/Pid.B/2021/PN Snb	34 hari
26	56/Pid.B/2021/PN Snb	37 hari

Berdasarkan data diatas seluruh perkara pidana biasa yang telah diputus seluruhnya tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

Grafik 4 :Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu tahun 2019, 2020 dan 2021.



h. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu.

Perkara Pidana khusus yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 32 Perkara, diselesaikan tepat waktu seluruhnya, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Hasil kinerja pada tahun 2021 tidak mengalami penurunan kinerja hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sinabang telah melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung dengan maksimal terutama untuk melaksanakan SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat (4) Lingkungan Peradilan.

Tabel 14 : Capaian Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu.

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021	Th. 2021
c. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.					
. Pidana khusus	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 15 : Capaian Perkara pidana khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Tahun	Perkara	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan	Perkara yang diselesaikan 5 bulan	Realisasi	Target	Capaian
2019	Pidana khusus	27	0	27	100%	100%	100%
2020	Pidana khusus	27	0	27	100%	100%	100%
2021	Pidana khusus	32	0	32	100%	100%	100%


Tabel 16 : Data Perkara Pidana khusus 2021 yang Diselesaikan.

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Lama Proses
1	1/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	17
2	3/Pid.Sus/2021/PN Snb	Perlindungan Anak	69
3	4/Pid.Sus/2021/PN Snb	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27
4	8/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	20
5	9/Pid.Sus/2021/PN Snb	Perlindungan Anak	28
6	11/Pid.Sus/2021/PN Snb	Perlindungan Anak	36
7	15/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	38
8	23/Pid.Sus/2021/PN Snb	Perlindungan Anak	38
9	24/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	38
10	25/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	38

11	26/Pid.Sus/2021/PN Snb	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	36
12	27/Pid.Sus/2021/PN Snb	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	36
13	28/Pid.Sus/2021/PN Snb	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	36
14	30/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	33
15	32/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	18
16	33/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	55
17	34/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	55
18	35/Pid.Sus/2021/PN Snb	Pertambangan Mineral dan Batubara	47
19	38/Pid.Sus/2021/PN Snb	Informasi dan Transaksi Elektronik	37
20	39/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	43
21	40/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	43
22	43/Pid.Sus/2021/PN Snb	Informasi dan Transaksi Elektronik	43
23	44/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	33
24	45/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	33
25	46/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	33
26	47/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	33
27	50/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	36
28	52/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	22
29	53/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	22
30	57/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	28
31	58/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	28
32	59/Pid.Sus/2021/PN Snb	Narkotika	28

Berdasarkan data diatas seluruh perkara pidana khusus yang telah diputus seluruhnya tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Grafik 5 :Perbandingan Capaian Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana khusus Tepat Waktu tahun 2019, 2020 dan 2021.



i. Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi dengan sisa perkara tahun sebelumnya, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

Ket.:

- Tn = Sisa perkara tahun berjalan
- Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Tabel 17 : Data Sisa Perkara Perdata tahun 2020 dan 2021

Tahun	Perkara	Perkara masuk	Putus	Sisa Akhir
2020	Perdata	3	1	2
2021	Perdata	6	5	1

Berdasarkan data diatas terdapat peningkatan kinerja penyelesaian perkara di tahun berjalan sehingga jumlah perkara yang belum diputus ditahun berjalan mengalami penurunan di bandingkan dengan kinerja tahun lalu. Peningkatan kinerja ini dikarenakan jumlah hakim yang menyidangkan perkara bertambah. Target kinerja pada tahun 2021 sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 25%. Realisasi capaian indicator kinerja ini pada tahun 2021 tercapai sebesar 50% dari target, dengan demikian kinerja yang dicapai pada indiktor ini adalah sebesar 200%.

j. Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata Khusus

Untuk indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada perkara perdata khusus yang masuk.

k. Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi dengan sisa perkara tahun sebelumnya, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

Ket.:

- Tn = Sisa perkara tahun berjalan
- Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Target kinerja pada tahun 2021 sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 0 %. Penetapan kinerja 0% ini disebabkan karena pada tahun 2020 tidak terdapat sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2021. Jadi untuk indikator kinerja ini tidak dapat diukur.

I. Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana Khusus

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi dengan sisa perkara tahun sebelumnya, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

Ket.:

- Tn = Sisa perkara tahun berjalan
- $Tn.1$ = Sisa perkara tahun sebelumnya

Target kinerja pada tahun 2021 sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 25%. Realisasi capaian indicator kinerja ini pada tahun 2021 tercapai sebesar 50% dari target, dengan demikian kinerja yang dicapai pada indikator ini adalah sebesar 200%.

Tabel 18 : Data Sisa Perkara Pidana khusus tahun 2020 dan 2021

Tahun	Perkara	Perkara masuk	Putus	Sisa Akhir
2020	Pidana Khusus	30	29	1
2021	Pidana Khusus	32	32	0

Berdasarkan data diatas terdapat peningkatan kinerja penyelesaian perkara di tahun berjalan sehingga jumlah perkara yang belum diputus ditahun berjalan mengalami penurunan di bandingkan dengan kinerja tahun lalu. Peningkatan kinerja ini dikarenakan bertambahnya hakim yang menyidangkan perkara.

m. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Pada peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara (putusan) yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

Tabel 19 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2021.

Jenis perkara	Jumlah putusan	Putusan yang tidak melakukan banding	Jumlah pengajuan banding
Perkara perdata	5	4	1
Perkara pidana	58	47	11
Jumlah	63	51	12

Tabel 20 : Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2021.

No	Nomor Perkara Pengadilan Negeri	Tanggal Putusan Banding	Nomor Perkara Banding
1	2/Pdt.G/2020/PN Snb	25 Oct 2021	88/PDT/2021/PT BNA

Tabel 21 : Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2021

No	Nomor Perkara Pengadilan Negeri	Tanggal Putusan Banding	Nomor Perkara Banding
1	1/Pid.Sus/2021/PN Snb	25-Mar-21	89/PID/2021/PT BNA
2	2/Pid.B/2021/PN Snb	30-Mar-21	90/PID/2021/PT BNA
3	7/Pid.B/2021/PN Snb	29-Apr-21	124/PID/2021/PT BNA

4	51/Pid.Sus/2020/PN Snb	11 May 2021	150/PID/2021/PT BNA
5	19/Pid.B/2021/PN Snb	14-Jun-21	204/PID/2021/PT BNA
6	17/Pid.B/2021/PN Snb	29-Jun-21	212/PID/2021/PT BNA
7	16/Pid.B/2021/PN Snb	03 Aug 2021	246/PID/2021/PT BNA
8	18/Pid.B/2021/PN Snb	23-Sep-21	308/PID/2021/PT BNA
9	35/Pid.Sus/2021/PN Snb	26 Oct 2021	378/PID/2021/PT BNA
10	34/Pid.Sus/2021/PN Snb	10-Nov-21	391/PID/2021/PT BNA
11	33/Pid.Sus/2021/PN Snb	10-Nov-21	390/PID/2021/PT BNA

Dari tabel diatas diatas dapat dilihat bahwa :

Perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 51 (lima puluh satu) perkara 63 (enam puluh tiga) perkara perdata dan pidana yang telah diputus, maka dapat dihitung realisasinya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\% \\
 &= \frac{51 \text{ perkara}}{63 \text{ perkara}} \times 100\% \\
 &= 80,9\%
 \end{aligned}$$

Sehingga pencapaian kinerja dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{80,9\%}{75\%} \times 100\% \\
 &= 107\%
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 107 %, dimana nilai ini diperoleh dari perbandingan antara target sebesar 75 % dan perolehan realisasi sebesar 80,7 %

Dari hasil pengukuran kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2021 diatas dapat dibandingkan dengan kinerja capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut ini :

Tabel 22 : Pengukuran Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2020 dan 2021

No	Indikator kinerja	Capaian Kinerja	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Persentasi perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding.	113%	107%

Grafik 6 : Capaian kinerja persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.



n. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi

Indikator kinerja ini diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum kasasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara (putusan) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selama tahun berjalan dibagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

Tabel 23 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2021.

Jenis perkara	Jumlah putusan	Jumlah putusan yang tidak mengajukan kasasi	Jumlah pengajuan kasasi
Perkara perdata	5	5	0
Perkara pidana	58	54	4
Jumlah	63	59	4

Tabel 24 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2021.

No	Nomor Perkara PN	Tanggal Pengiriman Berkas	Status kasasi
1	1/Pid.Sus/2021/PN Snb	14-Apr-21	Pengiriman Berkas Kasasi
2	2/Pid.B/2021/PN Snb	29-Apr-21	Pengiriman Berkas Kasasi
3	34/Pid.Sus/2021/PN Snb	06 Dec 2021	Pengiriman Berkas Kasasi
4	33/Pid.Sus/2021/PN Snb	07 Dec 2021	Pengiriman Berkas Kasasi

Berdasarkan tabel diatas data perkara perdata dan pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) perkara.

Dari hal tersebut dapat diukur realisasi perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi sebagai berikut :

- Perkara perdata dan pidana yang tidak melakukan upaya hukum kasasi, realisasi dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{59}{63} \times 100\% \\
 &= 93\%
 \end{aligned}$$

Sehingga pencapaian kinerja perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{93\%}{75\%} \times 100\% \\
 &= 124\%
 \end{aligned}$$


Tingkat Capaian Indikator Kinerja persentase perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya kasasi pada tahun 2021 adalah sebesar 124%.

Dari hasil pengukuran kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2021 diatas dapat dibandingkan dengan kinerja capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut ini :

Tabel 25 : Pengukuran Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2020 dan 2021

No	Indikator kinerja	Capaian Kinerja	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi.	126%	124%

Grafik 7 : Capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.



f. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator kinerja ini diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara (putusan) yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali selama tahun berjalan dibagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

Tabel 26 : Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum PK tahun 2021.

Jenis perkara	Jumlah putusan	Jumlah putusan yang diterima	Jumlah pengajuan PK
Perkara perdata	5	5	0
Perkara pidana	58	58	0
Jumlah	63	63	0

Berdasarkan tabel diatas seluruh perkara perdata dan pidana yang tidak melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Dari hal tersebut dapat diukur realisasi masing-masing jenis perkara yang tidak melakukan upaya hukum PK sebagai berikut :

- Perkara perdata dan Pidana yang tidak melakukan upaya hukum PK, realisasi dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{63}{63} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Realisasi yang dicapai 100%.

Sehingga pencapaian kinerja perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PK dapat diukur dengan fungsi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian kinerja} &= \frac{100\%}{75\%} \times 100\% \\ &= 133\% \end{aligned}$$

Tingkat Capaian Indikator Kinerja persentase perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya PK pada tahun 2021 adalah sebesar 133 %.

Dari hasil pengukuran kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2021 diatas dapat dibandingkan dengan kinerja capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut ini :


Tabel 27 : Pengukuran Capaian Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

No	Indikator kinerja	Capaian Kinerja	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Persentasi perkara yang tidak melakukan upaya hukum PK.	133%	133%

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka :

- Persentase realisasi perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan PK dari tahun 2019 sampai dengan 2021 telah tercapai maksimal menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II telah maksimal memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Grafik 8 : Capaian kinerja persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.



o. Persentasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversifikasi dengan jumlah perkara pidana anak. Yang dapat difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yg diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2021 adalah sebesar 20%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “ **persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi**” pada tahun 2021 tidak dapat diukur capaian kinerjanya karena pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Sinabang tidak menangani perkara pidana anak.

h. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan pencari Keadilan.

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Sinabang sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara hasil kuisioner dengan jumlah responden.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja tahun 2021 adalah sebesar 90% realisasi dan capaian indikator kinerja “indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan’ pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 28 : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tahun	Jumlah responden	Target	Realisasi	Capaian
2020	150	90%	92%	102%
2021	150	90%	93%	103%

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh data realisasi kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 93%

Untuk mengukur capaian indikator kinerja dapat difungsikan dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 Capaian diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= \frac{93}{90} \times 100\% \\ \text{Capaian kinerja} &= 103\% \end{aligned}$$

Dari hasil fungsi diatas capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat adalah 102%. Dengan tingginya hasil capaian realiasi kinerja pada tahun 2020

menandakan semakin baiknya layanan yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya layanan PTSP, ecourt, Eraterang dan budaya 3 S (senyum, sapa dan salam) dalam memberikan pelayanan

Grafik 9 : Capaian kinerja Indeks Kepuasan masyarakat.



SASARAN STRATEGIS 2: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sinabang, indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara” meliputi 4 (empat) indikator kinerja.

Pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 29 : Sasaran Startegis II Peningkatan efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100 %	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10 %	16%	160%
Persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %	100%	100%
Persentase perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100%	100%	100%

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “ persentasi penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, kepada para pihak” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut :


Tabel 30 : Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu.

Tahun	Perkara yang diselesaikan	Putusan diterima tepat waktu	Putusan diterima tidak tepat waktu	Realisasi	Target	Capaian
2019	50	50	0	100%	100%	100%
2020	59	59	0	100%	100%	100%
2021	58	58	0	100%	100%	100%

Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, capaiannya 100% sesuai dengan target.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019, 2020 kinerja pada tahun 2021 tidak mengalami kenaikan dan penurunan hal ini disebabkan telah maksimalnya capaian kinerja pada tahun 2019, 2020 dan 2021.

Grafik 10 : perbandingan perkara yang diputus dan putusan yang diterima para pihak tepat waktu



b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang membawahi seluruh pengadilan di Indonesia telah menghimbau kepada pengadilan yang menangani sengketa perkara perdata agar dalam penyelesaian sengketa tersebut melalui proses mediasi, dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dipercaya merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memnuhi rasa keadilan. Mediasi diyakini sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik yang bersifat win-win solution. Para pihak yang bersengketa tidak merasa dikalahkan karena keduanya merasa menang.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dengan jumlah perkara yang masuk (perkara gugatan perdata), difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan secara mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Tabel 31 : Perkara Perdata yang dilakukan Mediasi

Tahun	Perkara perdata masuk	Mediasi	Berhasil	Gagal	Realisasi	Target	Capaian
2019	3	2	0	2	0%	10%	0%
2020	3	3	0	3	0%	10%	0%
2021	6	6	1	5	16%	10%	160%

Pada tahun 2021 perkara perdata yang masuk sebanyak 6 (enam) perkara perdata, keenam perkara yang masuk telah dilakukan mediasi dan 1 (satu) perkara dengan nomor 2/Pdt.G/2021/PN Snb berhasil dengan akta perdamaian.

Sehingga realisasi yang diperoleh adalah sebesar 16%. Capaian kinerja sebesar 160%

c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan lengkap” pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 32 : Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap tahun 2021

Tahun	Jumlah Perkara perkara yang mengajukan upaya hukum	Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum secara lengkap	Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum secara tidak lengkap	Realisasi	Target	Capaian
2019	7	7	0	100%	100%	100%
2020	16	16	0	100%	100%	100%
2021	16	16	0	100%	100%	100%

Capaian perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap pada tahun 2021 adalah 100% hal ini diperoleh karena berkas perkara upaya hukum yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Sinabang telah tepat waktu dan lengkap.

d. Persentase Putusan Perkara Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus


Hasil kinerja persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus mencapai 100%, hal ini tak lepas dari dukungan Sistem Teknologi dan Informasi terutama penggunaan aplikasi SIPP (System Informasi Penelusuran Perkara) yang telah diterapkan dan digunakan di Pengadilan Masyarakat. Berikut disajikan kinerja persentase perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) Hari setelah diputus. :

Tabel 33 : Putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

Tahun	Perkara yang diselesaikan	Putusan dipublish secara online 1 hari	Putusan dipublish secara online lebih dari 1 hari	Realisasi	Target	Capaian
2019	50	50	50	100%	100%	100%
2020	59	59	59	100%	100%	100%
2021	58	58	58	100%	100%	100%

Dari table diatas dapat kita lihat kinerja yang konsiten dari tahun 2019, 2020 dan 2021 perkara yang telah dipublish dalam waktu 1 hari secara online dengan capaian 100%.

Grafik 11 : Perbandingan Kinerja putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus



SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN TERPINGGIRKAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan meliputi 3 indikator kinerja:

Tabel 34 : Capaian Kinerja Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	0%	0%
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100 %	0%	0%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk, yang difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo yang masuk}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah 0% hal ini disebabkan **pada tahun 2021 tidak tersedianya anggaran guna melaksanakan perkara prodeo, sehingga untuk indikator ini tidak dapat diukur kinerjanya.**

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 2021 tidak menangani perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan hal ini disebabkan Pengadilan Negeri

Sinabang tidak memiliki lagi tempat sidang jarak jauh (ziiting platz) semenjak tahun 2004 seluruh asset tempat sidang jarak jauh beralih ke Kementerian Hukum dan HAM, hal tersebut disebabkan oleh keputusan Presiden RI no. 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Jadi untuk kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan tidak dapat di ukur kinerjanya.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Untuk kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) memenuhi target 100%. Pengadilan Negeri Sinabang menyediakan pos bantuan hukum yang bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum yang mudah diakses oleh pencari keadilan golongan tertentu.

Adapun layanan hukum yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bantuan pembuatan dokumen hukum.
2. Advis, dan konsultasi hukum dalam perkara pidana dan perdata.

Pada tahun anggaran 2021 Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh anggaran Pos bantuan Hukum sebesar Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Indikator kinerja ini pada tahun 2021 ditetapkan 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan yang golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 35 : Jumlah Pencari Keadilan yang mendapatkan Layanan bantuan hukum

Tahun	Masyarakat yang mengajukan layanan POSBAKUM	Jumlah masyarakat yang terlayani layanan POSBAKUM	Jumlah masyarakat yang tidak terlayani POSBAKUM	Realisasi	Target	Capaian
2019	38	38	0	100%	100%	100%
2020	50	50	0	100%	100%	100%
2021	55	55	0	100%	100%	100%


Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi inidikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut .

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi kinerja} &= \frac{\text{Jumlah pencari keadilan yg mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\% \\
 &= \frac{55}{55} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian di peroleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian kinerja adalah 100%

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Grafik 12 : Perbandingan Jumlah Masyarakat yang Terlayani Pos Bakum tahun 2019, 2020 dan 2021.



Dilihat dari grafik diatas terjadi peningkatan masyarakat yang dilayani dengan layanan POSBAKUM.

SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel Pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 36 : Capaian Kinerja Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100%	100%

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan.

$$\text{realisasi kinerja} = \frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindak lanjuti (eksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara yang berkuat hukum tetap Yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2021 adalah 100% dimana setiap ada pengajuan eksekusi terhadap putusan perkara perdata akan segera ditindaklanjuti untuk dilaksanakan eksekusi. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 37 : Putusan perkara yang ditindak lanjuti (di eksekusi)

Tahun	Perkara perdata yang diputus	Perkara perdata yang dimohonkan eksekusi	Perkara perdata yang ditindak lanjuti	Realisasi	Target	Capaian
2019	3	0	0	0%	100%	0%
2020	2	0	0	0%	100%	0%
2021	5	1	1	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat realisasi capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100%, maka dari realisasi tersebut capaian kinerja pada indikator

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Sinabang menerima permohonan eksekusi terhadap putusan perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2021/PN Snb yang telah diputus di persidangan, para pihak mengajukan permohonan eksekusi dan telah ditindak lanjuti oleh Pengadilan Negeri Sinabang dengan telah memasukan dalam register eksekusi dengan nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Snb.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Biaya operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta unntuk mencapai target kinerja juga ditentukan dengan penyediaan anggaran melalui daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 yang terdiri dari :

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja dengan 2 kegiatan yaitu :
 - 005.01.WA Program Dukungan Manajemen
 - a. 1066. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
 - b. 1071. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Tabel 38 : Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021

No	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Dana	
			Rp.	%	Rp.	%
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.405.894.000,00	3.354.826.146,00	98,50	51.067.854,00	1,50
	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	2.016.502.000,00	2.014.649.559,00	99,91	1.852.441,00	0,09
	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1.351.892.000,00	1.303.136.587,00	96,39	48.755.413,00	3,61
	BELANJA MODAL	37.500.000,00	37.040.000,00	98,77	460.000,00	1,23

2. DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum, yang hanya meliputi belanja barang. Digunakan untuk melaksanakan 1(satu) program kerja yaitu :
 - Program penegakan dan Pelayanan Hukum

Tabel 39 : Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2021

NO	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Dana	
			Rp.	%	Rp.	%
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	31.236.000,00	31.235.000,00	100,00	1.000,00	0,00
	Pos Bantuan Hukum	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	0,00	0,00
	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	12.036.000,00	12.035.000,00	99,99	1.000,00	0,01

Grafik 13 : Pagu Anggaran 2021



Grafik 14 : Realisasi Anggaran 2021



Dari tabel realisasi dan grafik dapat kita baca capaian realisasi anggaran Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen sebesar **98,05 %**
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar **100%**

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

- 1) Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor.
- 2) Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh nilai akreditasi A *Excelent* tahun 2021.
- 3) Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh penghargaan sebagai satker dengan nilai IKPA sangat baik dalam pengelolaan anggaran kategori sedang tahun 2021 untuk wilayah Kerja KPPN 003 Meulaboh.

2. Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

- 1) Masih banyak prioritas program yang belum bisa terpenuhi dikarenakan tidak adanya pagu anggaran yang tersedia pada DIPA tahun 2021.
- 2) Letak dan posisi geografis Pengadilan Negeri Sinabang yang berada di pulau sangat berpengaruh terhadap segala aspek operasional perkantoran.
- 3) Terbatasnya jumlah pegawai sangat mempengaruhi kinerja operasional perkantoran.

B. Rekomendasi.

Untuk pemecahan masalah yang Pengadilan Negeri Sinabang dihadapi dilakukan dengan cara :

1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.
2. Besar pagu anggaran harus sesuai dengan keadaan Satker setempat dikarenakan kondisi setiap satker tidak sama terutama satker yang letaknya terpencil maka dari itu harus lebih diprioritaskan untuk kelancaran dan memaksimalkan kinerja satker.
3. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dapat mempersingkat waktu sampainya laporan tersebut terutama di satker-satker yang terletak di daerah terpencil agar tidak terjadi lagi keterlambatan sampainya laporan.
4. Harus adanya pemerataan sebaran pegawai terutama di satker-satker daerah terpencil dengan penyegaran berkala.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI SINABANG

Jalan. Tgk Di Ujung No. 406 Sinabang – Kab. Simeulue, 23891
Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) – 21043
Web Site : www.pn-sinabang.go.id e-mail : pnsinabang@yahoo.com
SINABANG - KAB. SIMEULUE

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

NOMOR : W1-U9/1305/OT.01.2/12/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sinabang dalam implementasi penerapan dan kegiatan selama tahun 2021, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sinabang Tahun 2021 perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 2. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Aparatur Sipil Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI SINABANG

PERTAMA : Menugaskan kepada yang nama-namanya tercantum di dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Sinabang;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
Pada tanggal : 24 Desember 2021
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,




Lampiran : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang
Nomor : W1-U9/ /OT.01.2/12/2021
Tanggal : 24 Desember 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	JAMALUDDIN, S.H., M.H. Nip. 19700414 199303 1 003	WAKIL KETUA	PEMBINA
2	ALFAN PERDANA, S.H. Nip. 19830327 200904 1 011	HAKIM	PENANGGUNG JAWAB
3	AYON AURIFAN, S.H. Nip. 19850325 200912 1 003	PANITERA	KOORDINATOR BAGIAN TEKNIS
4	ANDI PRANOTO, S.H. Nip. 19840101 201403 1 002	SEKRETARIS	KOORDINATOR BAGIAN NON TEKNIS
5	PUTRI MAWAR, S.E. Nip. 19841008 201212 2 001	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN / Plt. KASUBBAG PTIP	SEKRETARIS
6	INDRA JAYA KUSUMA, S.H. Nip. 19900727 201403 1 002	PANITERA MUDA PERDATA / Plt. PANMUD PIDANA / Plt. PANMUD HUKUM	ANGGOTA
7	WAHYU SANTOSA, S.E. Nip. 199203 20201903 1 006	Plt. KASUBBAG KEPEG & ORTALA / ANALIS SDM APARATUR	ANGGOTA
8	RONI Nip. 19831107 201212 1 001	PANITERA PENGGANTI / BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA
9	ROFINUL IKHWAN -	STAF PTIP	ANGGOTA

Ditetapkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 24 Desember 2021
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,



BAGAN ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SINABANG KELAS II





PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) – 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2021

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	13	13	100,00	14	14	100,00	15	15	100,00	13	13	100,00
2.		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00



PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

3.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
					0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	
4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	11	11	100,00	16	16	100,00	13	13	100,00	12	12	100,00
					100,00%			100,00%			100,00%			100,00%	
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75	5	5	133,33	7	6	113,33	9	6	88,00	9	9	133,33
					100,00%			85,71%			66,67%			100,00%	



PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

6.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	9	9	133,33
				0,00%			0,00%			0,00%			100,00%	
7.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	9	9	133,33
				0,00%			0,00%			0,00%			100,00%	
8.	Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	



PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

9.	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10.	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	2	0	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00	0	0	0,00
11.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	1	100,00	1	1	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00



PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

12.	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	0	0	0,00	0	0	0,00	2	2	100,00	4	4	100,00
				0,00%			0,00%			100,00%			100,00%	
13.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	
14.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu		0	0	0,00	3	3	0,00	6	6	0,00	6	6	0,00
				0,00%			100,00%			100,00%			100,00%	



PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

15.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	0	0 0,00%	0,00	50	47 94,00%	104,44	0	0 0,00%	0,00	50	50 100,00%	111,11
16.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu		0	0 0,00%	0,00									
17.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	11	11 100,00%	100,00	16	16 100,00%	100,00	15	15 100,00%	100,00	21	21 100,00%	100,00



PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

18.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	9	9	100,00	6	6	100,00	5	5	100,00	3	3	100,00
				100,00%			100,00%			100,00%			100,00%	
19.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	0	0	0,00	2	1	500,00	0	0	0,00	1	1	1.000,00
				0,00%			50,00%			0,00%			100,00%	



PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

20.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	11	11 100,00%	100,00	16	16 100,00%	100,00	1	1 100,00%	100,00	4	4 100,00%	100,00
21.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	0	0 0,00%	0,00	9	9 100,00%	100,00	6	6 100,00%	100,00	3	3 100,00%	100,00



PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

22.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1	1	100,00
					0,00%			0,00%			0,00%		100,00%		



PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</i>	<i>Rp. 3.405.894.000,-</i>	<i>Rp. 3.354.826.146,-</i>
2	<i>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</i>	<i>Rp. 31.236.000,-</i>	<i>Rp. 31.235.000,-</i>

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
NO. W1-U9/92/OT.01.1/I/2021
Pengadilan Negeri Sinabang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
4.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100
5.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
6.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	0
7.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
8.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
9.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75
10.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75
11.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75
12.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
13.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak	100

	Perkara	tepat waktu	
15.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
17.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
18.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
19.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
20.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
21.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
22.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Pengadilan Negeri Sinabang



Pengadilan Negeri Sinabang
Jl. T. Diujung No406
Telp. (0650) 21043 Fax. (0650) 21043
Simeulue - Nanggroe Aceh Darussalam 23891
e-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W1-U9/93/OT.01.1/I/2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHIFUDDIN, SH.,MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. AMRIL, SH. M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.


Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 4 Januari 2021

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh



Dr. H. AMRIL, SH. M.Hum
NIP. 195606201985031003

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang



MUHIFUDDIN, SH.,MH
NIP. 197212121994031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W1-U9/93 /OT.01.1/I/2021
Pengadilan Negeri Sinabang


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase sisa perkara Perdata Khusus yang diselesaikan	0
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
4.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100
5.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
6.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	0
7.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
8.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
9.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75
10.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75
11.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	75
12.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
13.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100

15.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
17.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
18.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
19.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
20.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
21.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
22.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.222.973.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 37.500.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 31.326.000,-

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh




Dr. H. AMRIL, SH. M.Hum
NIP. 195606201985031003

Banda Aceh, 4 Januari 2021

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang



MOHIEDDIN, SH.,MH
NIP. 197212121994031004



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id

e-mail : perencanaan@pn-sinabang.go.id



PENGADILAN NEGERI SINABANG
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
NOMOR : : W1-U9/224/OT.01.2/II/2022

Tentang

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI SINABANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Sinabang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2019 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sinabang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SINABANG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sinabang , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Revisi Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Sinabang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 16 februari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

The image shows the official seal of the Pengadilan Negeri Sinabang (District Court of Sinabang). The seal is circular with a blue border containing the text "PENGADILAN NEGERI SINABANG". Inside the seal is a central emblem featuring a shield with a crown on top, flanked by two figures, and a banner below. Overlaid on the right side of the seal is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "JAMALUDDIN, SH., MH" is printed in black capital letters.

JAMALUDDIN, SH., MH

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
LEMBAR PERNYATAAN REVISI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMALUDDIN, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sinabang.

Menyatakan bahwa pada tahun 2022 terdapat Penambahan Indikator Kinerja Utama yaitu penurunan sisa perkara perdata, Perdata Khusus, pidana, dan pidana Khusus.

Saya menyatakan bahwa Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sinabang akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sinabang, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Mahkamah Agung RI.

Sinabang 16 februari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang



JAMALUDDIN, SH., MH


**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SINABANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus 	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Perdata Khusus - Pidana - Pidana Khusus Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Perdata Khusus - Pidana. - Pidana Khusus 	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan. T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya.</p> <p>Catatan : Sisa Perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.</p>	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</u> Jumlah Putusan perkara x 100%</p> <p style="text-align: center;">Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi</u> Jumlah Perkara Pidana Anak x 100%</p> <p>Catatan:</p> <p>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p style="text-align: center;">Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu</u> Jumlah Putusan x 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang di eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang mengajukan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



 Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

 JAMALUDDIN, SH., MH